

Dalam pelaksanaan **Pengadaan Paket Sembako untuk Program *Berbagi Bahagia Bersama BRI* – Ramadhan 1446 H / 2025 M**, yang merupakan hasil kolaborasi antara **BRI Group Wilayah Kantor Pusat, Jakarta 1, Jakarta 2, dan Jakarta 3**, terdapat beberapa dokumen pendukung yang **tidak dipersyaratkan** sebagai bagian dari kelengkapan administrasi pengadaan.

Salah satu dokumen yang tidak diwajibkan adalah **Surat Jaminan Pemeliharaan**. Ketentuan ini ditetapkan dengan mempertimbangkan bahwa jenis kegiatan pengadaan berupa penyediaan paket sembako bersifat konsumtif dan tidak memerlukan masa pemeliharaan pascapengiriman, mengingat barang yang diserahkan merupakan produk jadi siap distribusi dan tidak termasuk dalam kategori pekerjaan konstruksi maupun jasa pemeliharaan.

Oleh karena itu, Surat Jaminan Pemeliharaan tidak menjadi dokumen yang relevan ataupun wajib dilampirkan dalam proses ini. Pengecualian tersebut tetap dilaksanakan dengan mengedepankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, serta kesesuaian dengan ketentuan dan pedoman pengadaan barang/jasa yang berlaku di lingkungan BRI Group, sehingga tidak mengurangi integritas dan kepatuhan terhadap tata kelola pengadaan yang baik.